PENGATURAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL TERHADAP ILLEGAL FISHING DI WILAYAH LAUT ZONA EKONOMI EKSKLUSIF

Anisa Fauziah, Fakultas Hukum Universitas Pamulang,

Email: dosen00463@unpam.ac.id

Fithry Khairiyati, Fakultas Hukum Universitas Pamulang,

Email: dosen01957@unpam.ac.id

Sugeng Samiyono, Fakultas Hukum Universitas Pamulang,

Email: dosen01271@unpam.ac.id

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i11.p13

ABSTRAK

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif menurut Hukum Laut Internasional, untuk mengetahui penyelesaian konflik Illegal Fishing di wilayah sengketa ZEE antara Indonesia dengan Vietnam. Jenis penelitian yang dipilih adalah dengan menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Bahan Hukum Sekunder (Studi Pustaka) atau Dokumen yaitu dengan menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data sekunder seperti Undang-Undang, dan lain-lain. Hasil dalam penelitian ini adalah UNCLOS (The United Nations Convention on the Law of The Sea) 1982 telah mengatur kedaulatan dan hak berdaulat negara Indonesia di wilayah yuridiksi Republik Indonesia yang berbatasan dengan negara-negara lain, termasuk hak berdaulat (sovereign right). Penyelesaian sengketa dalam tinjauan hukum internasional ditekankan bahwa jika dikemudian hari kemungkinan akan terjadi lagi penangkapan ikan secara ilegal oleh Vietnam di wilayah maritime ZEE Indonesia maka langkah yang paling tepat diambil untuk pemerintahan negara Indonesia adalah langkah pertama yaitu tindakan menaiki kapal, menginspeksi, menahan, dan melakukan penuntutan hukum sesuai kebutuhan untuk menegakkan hukum.

Kata Kunci: UNCLOS; Zona Ekonomi Eksklusif; Illegal Fishing.

ABSTRACT

The objectives to be achieved in this study are to determine the regulation of the Exclusive Economic Zone according to International Law of the Sea, to determine the resolution of Illegal Fishing conflicts in the EEZ dispute area between Indonesia and Vietnam. The type of research chosen is to use normative legal research, namely research that places the law as a system of norms. The method of data collection used in this research is to use Secondary Legal Materials (Literature Study) or Documents, namely by tracing, examining, reviewing secondary data such as Laws, and others. The results in this study are UNCLOS (The United Nations Convention on the Law of the Sea) 1982 has regulated the sovereignty and sovereign rights of the Indonesian state in the jurisdiction of the Republic of Indonesia bordering other countries, including sovereign rights. Dispute settlement in international law review emphasizes that if in the future there is a possibility of illegal fishing by Vietnam in the Indonesian EEZ maritime area, the most appropriate step taken for the Indonesian government is the first step, namely the act of boarding the ship, inspecting, detaining, and conducting legal prosecution as needed to enforce the law.

Keywords: UNCLOS; Exclusive Economic Zone; Illegal Fishing.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang sebagian besar wilayahnya adalah perairan (laut) dengan memiliki pulau besar atau kecil serta berjajar dari sabang sampai merauke. Belum lagi karena letak geografis Indonesia tersebut memberikan keuntungan tersendiri dan mau tidak mau Indonesia harus aktif di dalam forum internasional dalam bidang kemaritiman termasuk mengenai hukum laut. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia mempunyai 17.499 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, dengan wilayah yang memiliki luas total mencapai 7,81 juta km2 yang terdiri atas 2,55 juta km2 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).¹

Jika membahas mengenai kepulauan tentunya tidak terlepas dari laut. Laut mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia. Begitu pentingnya laut bagi kehidupan umat manusia sehingga hal ini sudah dirasakan dari zaman dahulu kala. Laut merupakan jalur lalu lintas yang dapat menghubungkan antar negara, benua bahkan menghubungkan dengan seluruh penjuru bumi. Laut juga sebagai jalur lalu lintas yang dapat menghubungkan seluruh penjuru bumi yang memiliki potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

Di dunia ini, terdapat Negara yang tidak memiliki laut pada wilayahnya. Negara yang memiliki wilayah laut hanyalah Negara dengan sebutan negara pantai, yang merupakan negara dengan wilayah daratannya berbatasan dengan laut ataupun negara kepulauan. Laut juga menjadi wilayah perbatasan suatu negara dengan negara lain dimana penentuan mengenai garis batasnya ditentukan dengan perjanjian bilateral atau multilateral untuk dapat menentukan bagaimana wilayah batas kedaulatan dan yurisdiksi Negara terhadap wilayah yang berbatasan dengan Negara terhangga.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 18.108 pulau serta garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Indonesia memiliki wilayah yang terbentang dari Sabang hingga Merauke dan terdiri dari 1/3 daratan dan 2/3 lautan serta setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Hukum Laut PBB (untuk selanjutnya disebut Konvensi 1982) berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 1985, luasnya menjadi 7,9 juta km2 yang terdiri dari 2 juta km2 daratan dan 5,9 juta km2 lautan. Karena Indonesia memiliki wilayah laut yang tunduk di bawah kedaulatan maupun yang tunduk kepada hak-hak dan yurisdiksi teritorial.

Jika membahas mengenai wilayah laut dan perbatasan yurisdiksi suatu Negara, tentunya tidak terlepas dari Hukum atau peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut. Hukum yang mengatur mengenai wilayah laut dan hal-hal lain yang berkaitan didalamnya adalah Hukum Laut. Hukum laut merupakan cabang dari hukum internasional. Jika ditelusuri berdasarkan sisi historis, semenjak berakhirnya perang Dunia II, hukum laut mengalami revolusi atau perubahan yang mendalam sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Peran hukum laut saat ini sangat menonjol dalam mengatur bagaimana kekuasaan suatu negara terhadap laut dan tentang kekayaan yang ada di dalamnya.²

Laut merupakan keseluruhan rangkaian atau keseluruhan kumpulan air asin yang menggenangi permukaan bumi. Laut jika berdasarkan definisi hukum adalah

¹ Elviana Roza, "Maritim Indonesia, Kemewahan yang Luar Biasa", www.kkp.go.id, 1 September 2017, diakses pada 30 Oktober 2021.

² Boer Mauna, Hukum Internasional (Pengertian, Peranan, dan Fumgsi Dalam Era Dinamika Global), Jakarta, Sinar Grafika. 2010, hal 60

keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas di seluruh permukaan bumi. Menurut pengertian tersebut, bahwa Laut Mati, Laut Kaspia, dan *Great Salt Lake* yang ada di Amerika Serikat dari segi hukum tidak bisa dikatakan sebagai laut, karena contoh tersebut merupakan wilayah yang tertutup dan tidak berhubungan dengan bagian-bagian laut lainnya di dunia.

Pada praktik masyarakat internasional membuktikan bahwa laut merupakan wilayah yang kompleks serta menimbulkan banyak permasalahan dalam pengukuran batas wilayahnya. Oleh karena permasalahan tersebut, maka Hukum Internasional mengatur secara tersendiri wilayah laut dan pemanfaatannya di dalam *United Nations Convention Of The Law On The Sea* tahun 1982 (atau disebut sebagai UNCLOS 1982).

Betapa pentingnya batas negara terutama di wilayah laut sangat memengaruhi untuk kestabilan dalam negeri serta hubungan luar negeri suatu negara dalam keadaan global, terutama menyangkut pada kegiatan di wilayah laut. Wilayah laut Indonesia memiliki peran yang lebih karena merupakan jalur pelayaran dunia. Oleh karena itu, selain pengomptimalan potensi dan pelestarian lingkungan, bahwa unsur keamanan maupun unsur administratif wilayah suatu Negara juga menjadi perlu untuk diperkuat dan diperjelas.

Terkait dengan UNCLOS yang telah disebutkan diatas, bahwa dalam hal tersebut mengatur mengenai hukum laut terkait dengan zona ekonomi eksklusif. Secara umum, zona ekonomi eksklusif dapat didefinisikan sebagai "Bagian perairan laut yang terletak di luar dan berbatasan dengan laut teritorial selebar 200 (dua ratus mill) laut diukur dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur."³

Mengenai hal tersebut, lalu mengapa harus dinamakan sebagai zona ekonomi eksklusif? Tentu bahwa klaim-klaim sepihaklah yang menjadikan lahirnya hukum laut yang didalamnya terdapat salah satu aturan yang bernama zona ekonomi eksklusif, dan hal ini sebenarnya dilatar belakangi oleh motif, maksud serta tujuan ekonomi atas sumber daya alam hayatinya, seperti ikan dan mahluk hidup lainnya maupun sumber daya non hayati seperti gelombang laut, arus air laut, dan angin yang dapat dimanfaatkan sebagai energi terbarukan. Bagi Negara-negara pantai, semua sumber daya alam ini menjadi sangat penting dalam pembangunannya. Sedangkan aspek eksklusifnya adalah terletak pada hak dan yuridiksi atas zona tersebut yang secara khusus atau eksklusif diberikan kepada negara pantai yang bersangkutan, bukan kepada Negara atau subyek hukum lainnya. Di dalam Pasal 55 konvensi ditegaskan bahwa zona ekonomi eksklusif sebagai daerah perairan (laut) yang terletak diluar dan berdampingan dengan laut teritorial, tunduk pada rezim hukum khusus. Dalam bab ini, yang ditetapkan berdasarkan hak-hak dan yuridiksi negara pantai. Dalam ketentuan konvensi ini diatur mengenai hak serta kebebasan-kebebasan negara lain.

Dalam hal UNCLOS 1982, Indonesia merupakan negara yang cukup awal dalam meratifikasinya dengan mengundangkan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 pada tanggal 31 Desember 1985. UNCLOS 1982 sangat penting karena telah memberikan landasan hukum internasional bagi kedudukan Indonesia sebagai suatu negara kepulauan. Wawasan Nusantara yang dideklarasikan pada tahun 1957 pada akhirnya telah diakui oleh masyarakat internasional, dengan dimasukkan ke dalam Bab IV UNCLOS 1982. Indonesia memiliki kewajiban untuk segera menindaklanjuti dengan mengimplementasikannya kedalam ketentuan hukum nasional karena Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasinya. Terdapat dua hal yang penting yang

³ Wayan Parthiana, *Hukum laut internasioanal dan Hukum Laut Indonesia* (Bandung: yrama Widya, 2014), hlm. 143

berkaitan dengan wilayah kedaulatan dan yurisdiksi negara di laut diantaranya yang pertama adalah Penetapan Batas-Batas Terluar dari Berbagai Zona Maritim yang Berada di Bawah Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara Untuk itu pada tanggal 8 Agustus 1996, Pemerintah menggatikan Perpu No. 4 Tahun 1960 dengan menetapkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia. Indonesia menetapkan dirinya sebagai suatu Negara kepulauan melalui Undang-Undang tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2. Lebih lanjut, bahwa Undang-Undang ini juga telah menempatkan bagian penting dari Deklarasi Djuanda 1957 dan dalam Pasal yang sama, yang berbunyi: "Segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya merupakan bagian integral dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia." Ditetapkan bahwa garis-garis pangkal lurus kepulauan Indonesia dicantumkan dalam peta dengan skala yang memadai untuk menegaskan posisinya, atau dapat pula daftar titik-titik koordinat geografis yang secara jelas memerinci geodetiknya dalam Pasal 6 Undang-Undang tersebut. Peta atau daftar koordinat geografis tersebut lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Bahwa Indonesia telah mengumumkan juga Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang di dalamnya mengatur terkait dengan pelaksanaan hak-hak berdaulat serta yurisdiksi Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia kurang lebih satu dekade sebelum UNCLOS 1982 mulai berlaku. Pelaksanaan lebih lanjut mengenai Undang-undang ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia. Dalam hal lebih lanjut, pengaturan tentang perikanan secara umum kemudian dituangkan ke dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan beserta beberapa peraturan pelaksanaannya, dan sejak berdirinya Departemen Kelautan dan Perikanan telah mengalami beberapa kali perubahan, khususnya dalam hal aturan mengenai usaha perikanan termasuk di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Terkait dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1985, DPR mencoba untuk mengubah Undang-Undang tersebut melalui mekanisme hak inisiatif dan telah berhasil menyusun Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009.

Kerugian ekonomi yang dialami oleh Indonesia yang diakibatkan oleh praktek pencurian ikan diantaranya adalah kehilangan pendapatan negara yang mencapai Rp 30 triliun per tahun, serta hilangnya peluang 1 juta ton ikan setiap tahunnya yang awalnya harus ditangkap oleh nelayan Indonesia. Kegiatan-kegiatan yang tidak dibenarkan oleh hukum seperti pencurian ikan di laut Indonesia terus meningkat dan semakin menjadi sebuah keadaan yang kian mengkhawatirkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam datanya mencatat kerugian negara akibat pencurian ikan mencapai 25% dari total potensi perikanan Indonesia.

Dalam konteks kegiatan illegal fishing, secara sederhana dapat diartikan bahwa kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan dengan melanggar aturan-aturan yang

⁴ Akhmad Solihin, Politik Hukum Kelautan dan Perikanan, Bandung, Penerbit Nuansa Aulia, hal.8, dikutip dari Simela Victor Muhamad, Illegal fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan, Politica Vol.3, No.1, Mei 2012, hal .60

telah ada, atau kegiatan penangkapan ikan dapat dikatakan *illegal* atau tidak benar menurut hukum adalah jika terdapat aturan-aturan tetapi ternyata dalam pelaksanaannya dilapangan menjadi tidak efektif. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 juncto. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (UU Perikanan) disana menjelaskan terkait dengan hal-hal yang dilarang, yakni: Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan Republik Indonesia: a. Alat penangkapan ikan dan/atau alat membantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan; b Alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar ayang ditetapkan untuk tipe alat tertentu; c. Alat penagkapan ikan yang dilarang. Sebagai contoh dalam kasus *illegal fishing* yaitu pada Agustus 2021, Empat unit kapal ikan asing (KIA) berbendera Vietnam ditangkap petugas Korpolairud Baharkam Polri saat tengah mencuri ikan di laut Natuna Utara yang masuk dalam Zona Ekonomi

Eksklusif (ZEE) Indonesia. Tidak hanya kapal yang ditangkap, petugas juga mengamankan 40 orang kru warga negara Vietnam. Empat di antaranya nakhoda kapal dengan barang bukti yang diamankan yakni 4 kapal milik Vietnam yang terdiri dari satu unit berukuran 100 GT, tiga unit berukuran 120 GT dan kurang lebih 1 ton ikan.⁵

Menurut penulis, penelitian ini sangat menarik dilakukan karena illegal fishing yang banyak terjadi di wilayah kedaulatan perairan Indonesia khususnya. Dan tentunya penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah terkait dengan illegal fishing.

1.2. Rumusan Masalah

Dari pemaparan beberapa identifikasi di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif menurut Hukum Laut Internasional?
- 2. Bagaimana tinjauan yuridis mengenai *Illegal Fishing* di wilayah ZEE antara Indonesia dengan Vietnam?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

- 1. Untuk mengetahui pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif menurut Hukum Laut Internasional
- 2. Untuk mengetahui penyelesaian konflik *Illegal Fishing* di wilayah sengketa ZEE antara Indonesia dengan Vietnam

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipilih adalah dengan menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Penelitian atau pengkajian hukum normatif dapat dihasilkan dengan temuan-temuan baru, baik itu berupa penemuan mengenai konsep maupun penemuan mengenai teori hukum. Hal inilah yang diharapkan dapat terjadi untuk mendukung pengembangan hukum

⁵ Kapal Ikan Vietnam Ditangkap Korpolairud Baharkam Polri di Laut Natuna, https://batam.tribunnews.com/2021/08/31/kapal-ikan-vietnam-ditangkap-korpolairud-baharkam polri-di-laut-natuna. Diakses 30 Oktober 2021.

(rechtsboefening) yang dalam hal ini meliputi kegiatan seperti membentuk, melaksanakan, menerapkan, menemukan, menafsirkan, mempelajari, serta mengajarkan hukum. Melalui proses penelitian tersebut, maka diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Karena penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metologi penelitian yang diterapkan haruslah senantiasa disesuaikan dengan pengetahuan yang menjadi induknya. Sistem norma yang dimaksud adalah terkait dengan asas-asas, norma, kaidah dan peraturan perundang-undangan.

Peter Mahmud Marzuki memberikan penjelasan mengenai penelitian hukum normatif bahwa: 'penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif ini dilakukan guna menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penelitian hukum normatif ini juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara terperinci yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur dalam suatu bidang aturan hukum tertentu, lalu menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu denhan yang lain, serta menjelaskan pada bagian-bagian yang sulit dipahami dari suatu aturan hukum dan juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang.

Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya bahwa pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Dengan adanya data sekunder, seorang peneliti tidak perlu mengadakan penelitian sendiri dan secara langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitiannya sendiri. Pada penelitian ini yang menjadi basis data adalah studi kepustakaan yang fokusnya adalah analisis terkait dengan bahan hukum primer. Penelitian jenis ini didasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dengan menganalisis suatu sistem norma atau peraturan.

Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Studi Pustaka atau Dokumen yaitu dengan menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data sekunder seperti Undang-Undang, dan lain-lain. Lebih lanjut, dalam cara pengumpulan data ini, sebagai bahan penelitian hukum ini, yaitu dengan menggunakan data maupun sumber data yang dapat dipercaya kebenarannya. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara Studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer maupun bahan sekunder, dengan cara mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan serta pendapat hukum dari buku, hasil penelitian, dokumen hukum, media internet, jurnal ilmiah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- 1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Untuk penelitian dengan pendekatan perundang-undangan ini, hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang sedang dihadapi.
- 2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki seperti yang dikutip oleh Suteki bahwa pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya dengan mendapatkan dari studi kepustakaan yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian yang diambil. Dalam sumber data sekunder terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang yang berkaitan dengan Zona Ekonomi Eksklusif.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer atau dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Dalam penelitian ini menggunakan Buku, Jurnal, dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu merupakan bahan hukum komplementer untuk bahan hukum primer dan sekunder.

Penelitian ini diperoleh melalui bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-Undangan yang ada kaitannya dengan upaya penyelesaian batas Zona Ekonomi Eksklusif melalui mekanisme perjanjian Internasional, berupa; Konvensi Hukum Laut 1982 mengenai Zona Ekonomi Eksklusif, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif. Lalu Bahan hukum Sekunder seperti literatur-literatur yang berisikan ajaran ilmu hukum yang berkaitan dengan konsep-konsep hukum yang menjadi pokok pembahasan atau masalah yang diteliti. Dan yang terkahir adalah bahan hukum tersier yaitu berupa referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang bisa memberikan atau dapat menjelaskan informasi-informasi yang lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti ensiklopedia, kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, internet, dan lain sebagainya.

Metode analisa data dalam penulisan hukum ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi lainnya dengan menggunakan berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan lain-lain.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif Menurut Hukum Laut Internasional

Hukum Internasional adalah bagian dari keseluruhan kaidah dari asas hukum dan didalamnya mengatur hubungan dan juga persoalan dalam lingkup kewilayahan yang melintasi batas Negara. Hukum Internasional menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari terdapat banyaknya negara. Suatu Negara hanya berfungsi berdasarkan kedaulatan yang dimilikinya, yang secara internal diwujudkan dalam bentuk supremasi dari lembaga-lembaga pemerintahan dan secara eksternal dalam bentuk supremasi Negara sebagai subjek hukum internasional. Lebih lanjut, konsep dasar dari ruang berlakunya kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi Negara dibatasi

oleh wilayah Negara itu, sehingga Negara memiliki kekuasaan tertinggi dalam batas wilayahnya.⁶

Hukum internasional juga merupakan sistem hukum yang teritegrasi secara horizontal. Satu Negara atau organisasi internasional berelasi satu sama lain. Negara merupakan subjek hukum internasional dalam arti klasik dan telah demikian halnya sejak lahirnya hukum internasional. Sebagai subjek hukum internasional, Negara memiliki kedaulatan yang diakui oleh hukum internasional. Kedaulatan suatu Negara dimaknai sejauh mana suatu Negara memiliki kewenangan dalam menjalankan kebijakan dan kegiatan dalam wilayah Negaranya guna melaksanakan hukum nasionalnya.⁷

Dalam konteks terkait dengan batas wilayah, bahwa dalam pengaturannya dalam hukum internasional terutama berkaitan dengan wilayah kelautan disepakati dalam Konvensi Hukum Laut Internasional. Konvensi Hukum Laut 1982 terdiri dari atas 17 Bab, 320 Pasal, dan 9 Lampiran, serta berisikan pengetahuan atas rezim-rezim hukum laut secara lengkap, menyeluruh dan satu sama lain tidak dapat di pisahkan. Salah satu bagian yang penting dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dan juga merupakan salah satu pengetahuan yang baru dalam hukum laut internasional, adalah ketentuan mengenai *Exclusive Economic Zone* atau Zona Ekonomi Eksklusif. Konsep Zona Ekonomi Eksklusif yang berkembang, berawal dari kesadaran bahwa sumber-sumber penangkapan ikan bisa saja akan habis dan dengan demikian sangatlah positif untuk menerapkan ukuran-ukuran konservasi.8 Ketentuan tersebut merupakan perwujudan usaha dan perjuangan dari negara-negara pantai yang sedang membangun untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan negara-negara maju dalam memanfaatkan sumber kekayaan alam yang terdapat dalam perairannya dan yang berdekatan dengan pantainya.

Zona Ekonomi Eksklusif merupakan suatu wilayah di luar dan berdampingan dengan laut territorial yang tidak melebihi jarak 200 mil laut ⁹. ZEE merupakan konsep baru yang tidak dikenal dalam Hukum Internasional selama ini. jauh sebelumnya konsep ini, batas terluar laut territorial dianggap sebagai batas antara bagian laut kearah darat tempat berlaku kedaulatan penuh Negara pantai, dan bagian laut kearah luar dari batas tersebut tempat berlaku kebebasan di laut lepas ¹⁰. Yaitu hak berdaulat Negara untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan konservasi sumber daya alam baik hayati maupun non hayati diruang air dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut seperti pembangkitan tenaga dan air, arus dan angin.

⁶ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. *Pengantar hukum internasional*. Penerbit Alumni, 2021, hlm. 161.

⁷ Mirza Satria Buana, *Hukum Internasional: Teori dan Praktek*, Banjarmasin: FH Unlam Press, 2007) hlm. 2.

⁸ Rebecca M.M Wallace, *Hukum Internasional (International Law)*, Penerjemah:Bambang Arumanadi, (Semarang: IKIP Semarang Press, tt.), p. 164.

⁹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Masalah zona ekonomi eksklusif yang lebarnya tidak melebihi 200 mil laut tersebut erat kaitannya dengan masalah penetapan lebar laut territorial maksimum 12 mil laut. Karena beberapa begara pantai yang menganut lebar laut territorial 200 mil laut baru dapat menerima penetapan lebar laut territorial maksimal 12 mil laut dengan adanya zona ekonomi eksklusif yang lebarnya tidak melebihi 200 mil laut. Lihat Yoyon Mulyana Darusman, Konvensi Internasional: Pelaksanaan dan Pengawasannya, Edisi I, Program Pascasarjana Universitas Pamulang, 2016

¹⁰ Mochtar Kusuma Atmaja, Op.Cit, hlm. 180

ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif adalah wilayah perairan yang luasnya sekitar 200 mil diukur dari garis pantai terdekat. Setiap negara pantai atau yang memiliki zona tersebut disebut dengan negara pantai. Karena menjadi pemilik atas zona tersebut, negara pantai kemudian berhak atas pemanfaatan sumber daya, melakukan penelitian, pemeriksaan, bahkan penegakan hukum jika ditemui pelanggaran dalam tata kelola ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif tersebut. Sejauh ini, dalam beberapa negara, banyak ditemui pelanggaran yang merugikan negara pantai. Adapun kerugian yang dialami Negara pantai antara lain; kekurangan sumber daya laut, kerusakan alam, bahkan pelanggaran yang lebih jauh yaitu tercurinya informasi yang diakibatkan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.

Konsepsi dasar dari ZEE sudah sangat jauh sebelumnya telah di pelopori pertama kalinya oleh negara Kenya dalam konferensi Asian-African Legal Constitutive Committee yang dilakukan pada bulan Januari tahun 1971, serta pada kegiatan Sea Bed Committee PBB yang diselenggarakan pada tahun 2972. Konsep yang diajukan oleh negara Kenya pada konferensi tersebut mendapat sambutan atau support aktif baik dari Negara Asia maupun Afrika. Dalam waktu yang sama beberapa Negara Amerika Latin mulai melakukan pembangunan dengan menggunakan konsep yang disampaikan oleh Negara Asia dan Afrika terhadap laut patrimonial. Kedua hal tersebut secara efektif sudah ada sejak adanya UNCLOS, serta terhadap konsep baru yang telah dicetuskan yaitu diterapkannya ZEE.

Dalam Pasal 55 Konvensi Hukum Laut 1982 tentang Rezim Khusus Zona Ekonomi Eksklusif (*Economic Exclusive Zone*) disebutkan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut territorial atau wilayah laut dari suatu negara pantai yang batasnya 200 mil laut diukur dari garis pangkal pantai.

Adanya ketetapan utama di dalam Konvensi Hukum Laut tentang ZEE terdapat dalam bagian ke-5 dari konvensi Konvensi Hukum Laut tersebut. Sejak tahun 1976, bahwa gagasan atas ZEE sudah dapat diterima dengan begitu antusias mayoritas negara yang termasuk dalam anggota UNCLOS, secara universal negara-negara anggota UNCLOS sudah mengakui keberadaan ZEE tanpa harus menunggu UNCLOS 1982 disahkan atau untuk memaksakan konvensi, secara universal telah ditetapkan bahwa wilayah ZEE yang memiliki luas yaitu 200 mil. Definisi dari Kedaulatan (souvereignity) adalah kekuasaan yang tertinggi, absolut, dan tidak ada instansi lain yang dapat menyamakannya atau mengontrolnya, yang dapat mengatur warga negara dan mengatur juga apa yang menjadi tujuan dari suatu negara dan mengatur berbagai aspek pemerintahan, dan melakukan berbagai tindakan dalam suatu negara, termasuk tetapi tidak terbatas pada kekuasaan membuat undang-undang, menerapkan dan menegakkan hukum, menghukum orang, memungut pajak, menciptakan perdamaian dan menyatakan perang, menandatangani dan memberlakukan traktat dan sebagainya. Kemudian dalam konsep kedaulatan mengandung juga prinsip kewenangan (power) yang bermakna suatu kebebasan (liberty), kekuasaan (authority), atau kemampuan (ability) yang dimiliki oleh seseorang atau suatu badan untuk melakukan suatu tindakan hukum yang dapat menghasilkan suatu efek, kekuatan, paksaan, dominasi, dan kontrol atas orang lain. Selain dari pada itu, terdapat juga suatu teori umum dalam hukum yang mengasumsikan bahwa disetiap masyarakat yang didalamnya tentu terdapat hukum, selalu ada yang disebut dengan "pihak pemangku kedaulatan" (sovereign person). Pihak pemangku kewenangan dalam istilah sehari-hari sering disebut dengan pejabat yang berdaulat, baik pejabat formal maupun pejabat non formal, baik tingkat lokal maupun tingkat nasional. Para pejabat yang

berdaulat inilah yang masing-masing akan merancang, membuat, menemukan, menafsirkan, menerapkan dan menegakkan hukum dalam suatu negara dan masyarakat.

Terkait dengan kedaulatan Negara pada yurisdiksi tersebut menjadi kesadaran negara-negara di dunia mengenai pentingnya peraturan hukum di lautan mencapai puncaknya setelah ditandatangani United Nations Convention on The Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) di Montego Bay yang hasil didalamnya terdapat point kesepakatan dari berbagai persoalan kelautan yang menjadi isu penting sampai saat itu yang salah satunya mengenai batas-batas sebuah negara, dalam hal ini negara pantai. Sebelum adanya UNCLOS 1982 Indonesia juga mempunyai beberapa peraturan mengenai laut dari masa Hindia Belanda sampai sekarang. Di masa Hindia Belanda, batas wilayah laut Indonesia hanya selebar tiga mil laut dari garis pantai setiap pulau, yaitu perairan yang mengelilingi kepulauan Indonesia bekas wilayah Hindia Belanda (Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie tahun 1939). Namun, karena peraturan tersebut sudah tidak sesuai lagi maka lahirlah konsep Nusantara (archipelago) yang dituangkan dalam Deklarasi Djuanda 1957 yang isi pokoknya mengenai "Bahwa semua perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang masuk daratan NKRI adalah bagian-bagian yang tak terpisahkan dari wilayah yurisdiksi Republik Indonesia" Kemudian deklarasi Djuanda tersebut disisipkan dalam rangka menghadiri UNCLOS pertama pada tahun 1958 di Jenewa. Karena banyaknya kepentingan dari negara peserta, konferensi tersebut akhirnya gagal dalam menentukan lebar laut teritorial dan konsepsi negara kepulauan yang diajukan oleh Indonesia. Kemudian di pertemuan UNCLOS yang kedua mengalami kegagalan juga. Setelah melalui perundingan yang cukup panjang akhirnya disepakati UNCLOS 1982 di Montego Bav yang menetapkan bahwa negara pantai berhak atas laut teritorial sejauh 12 mil laut, zona tambahan sejauh 24 mil, zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil laut dan landas kontinen sejauh 350 mil laut atau lebih. Lebar zona-zona tersebut diukur dari garis pangkal.

Pada zona Ekonomi Eksklusif, negara pantai mempunyai hak berdaulat meskipun tidak penuh, karena hanya dapat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non hayati, dari perairan di atas dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin. Menurut UNCLOS 1982 bahwa setiap negara pantai seperti Indonesia memiliki hak berdaulat di ZEE untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan memanfaatkan potensi sumber daya alam di perairannya. Hal ini menjadi alasan bahwa UNCLOS 1982 merupakan konvensi internasional yang mengatur secara komprehensif pemanfaatan laut termasuk kedaulatan suatu negara atas wilayah laut guna pengaturan pembagian sumber daya alam di laut baik oleh negara berpantai maupun tak berpantai. Oleh karena itu, UNCLOS 1982 mengatur pembagian zona-zona maritim dengan rezim hukumnya masing-masing.

Di dalam UNCLOS 1982, ketentuan mengenai zona ekonomi eksklusif diatur secara lengkap di bab V. Beberapa ketentuan yang diatur antara lain hak-hak dan yurisdiksi negara pantai, hak dan kebebasan negara lain serta diaturnya aktivitas-aktivitas lain di zona ekonomi eksklusif seperti persoalan perikanan yang menjadi persoalan penting bagi negara pantai. UNCLOS 1982 masuk dalam kategori yang

¹¹ Kristianto, David Haryo. *Tinjauan Yuridis Tindakan Eksploitasi Sumber Daya Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Menurut Hukum Internasional*. Lex Privatum 10.2 (2022).

bersifat *environment-oriented* atau produk hukum yang tidak saja memberikan hak kepada manusia untuk memakai lingkungan tetapi juga membebani manusia dengan suatu kewajiban untuk menjaga, melindungi dan melestarikannya.

Lebih lanjut bahwa Hak dan Kewajiban negara lain di ZEE diatur dalam Pasal 58 UNCLOS 1982, sebagai berikut: 12

- 1. Pada Zona Ekonomi Eksklusif, semua negara, baik negara berpantai atau tak berpantai, menikmati, tunduk pada ketentuan yang relevan dengan konvensi ini, kebebasan-kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang disebutkan dalam Pasal 87 dan penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara, dan kabel serta pipa di bawah laut, dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain konvensi ini.
- 2. Pasal 88 sampai Pasal 115 dan ketentuan hukum internasional lain yang berlaku diterapkan bagi Zona Ekonomi Eksklusif sepanjang tidak bertentangan dengan bab ini.
- 3. Dalam melaksanakan hak-hak memenuhi kewajiban berdasarkan konvensi ini di Zona Ekonomi Eksklusif, negaranegara harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara pantai dan harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara pantai sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan peraturan hukum internasional sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan bab ini.

Ketiga macam hak dan kewajiban ini merupakan peninggalan dari kebebasan Laut lepas yang sudah diakui dalam Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 dimana bagian laut yang sekarang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif dan sebelumnya merupakan bagian dari laut lepas dengan empat kebebasan laut lepasnya. Hanya kebebasan perikanan saja yang terhapus, disebabkan maksud dan tujuan dari pranata hukum Zona Ekonomi Eksklusif ini adalah demi pencadangan sumber daya alam hayati dan non hayatinya bagi kepentingan negara pantai itu sendiri. Sumber daya alam inilah yang menjadi intinya dalam rangka memenuhi kepentingan negara pantai.

Sanksi-sanksi yang diancam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berbeda dengan sanksi-sanksi yang diancam di laut teritorial yang berada dibawah kedaulatan Indonesia. Hak-hak lain berdasarkan Hukum Internasional adalah hak Republik Indonesia untuk melaksanakan penegakan hukum (law enforcement) dan pengejaran seketika (hot pursuit) terhadap kapal-kapal asing yang melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan internasional dan perundang-undangan Indonesia mengenai Zona Ekonomi Eksklusif. Secara garis besar hal tersebut diatur dalam Pasal 73 ayat (1) sebagai berikut: Dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, melestarikan, dan mengelola sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif, negara pantai dapat mengambil tindakan-tindakan seperti menaiki kapal, menginspeksi, menahan, dan melakukan penuntutan hukum sesuai kebutuhan untuk menegakan hukum negaranya dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam konvensi ini.

Dalam hal ini yaitu UNCLOS 1982, Indonesia merupakan negara yang cukup awal dalam meratifikasinya dengan mengundangkan Undang-Undang No. 17 Tahun

Yuliana, Crysciando Jefryco Putra. Tinjauan Yuridis Penangkapan Ikan Ilegal Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Inrichting Recht: Wahana Wacana Bidang Hukum 2.2 (2020). hlm. 31.

1985 pada tanggal 31 Desember 1985. UNCLOS 1982 sangat penting karena telah memberikan landasan hukum internasional bagi kedudukan Indonesia sebagai suatu negara kepulauan. Wawasan Nusantara yang dideklarasikan pada tahun 1957 pada akhirnya telah diakui oleh masyarakat internasional, dengan dimasukkan ke dalam Bab IV UNCLOS 1982.

Bahwa Indonesia telah mengumumkan juga Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang di dalamnya mengatur terkait dengan pelaksanaan hak-hak berdaulat serta yurisdiksi Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia kurang lebih satu dekade sebelum UNCLOS 1982 mulai berlaku. Pelaksanaan lebih lanjut mengenai Undang-undang ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia. Dalam hal lebih lanjut, pengaturan tentang perikanan secara umum kemudian dituangkan ke dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan beserta beberapa peraturan pelaksanaannya, dan sejak berdirinya Departemen Kelautan dan Perikanan telah mengalami beberapa kali perubahan, khususnya dalam hal aturan mengenai usaha perikanan termasuk di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Terkait dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1985, DPR mencoba untuk mengubah Undang-Undang tersebut melalui mekanisme hak inisiatif dan telah berhasil menyusun Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009.

3.2 Penyelesaian Konflik *Illegal Fishing* Di Wilayah Sengketa ZEE Antara Indonesia Dengan Vietnam

Bahwa kasus illegal fishing antara Indonesia dengan Vietnam yaitu pada Agustus 2021, Empat unit kapal ikan asing (KIA) berbendera Vietnam ditangkap petugas Korpolairud Baharkam Polri saat tengah mencuri ikan di laut Natuna Utara yang masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Tidak hanya kapal yang ditangkap, petugas juga mengamankan 40 orang kru warga negara Vietnam. Empat di antaranya nakhoda kapal dengan barang bukti yang diamankan yakni 4 kapal milik Vietnam yang terdiri dari satu unit berukuran 100 GT, tiga unit berukuran 120 GT dan kurang lebih 1 ton ikan.¹³ Selanjutnya, berdasarkan dari hasil analisis *Indonesia Ocean* Justice Initiative (IOJI) menunjukkan masuknya kapal asing pencuri ikan di Laut Natuna Utara meningkat pada Maret dan April 2022. Kenaikan tersebut terjadi setiap tahun pada tiap-tiap bulan.. Hal itu sejalan dengan yang dilaporkan nelayan Natuna beberapa waktu lalu. Nelayan menemukan di satu titik terdapat tiga pasang atau enam kapal ikan asing berbendera Vietnam mencuri ikan di Natuna.¹⁴ Akibat kejadian ini kehilangan potensi pendapatan fantastis akibat praktik penangkapan ikan ilegal. Berdasarkan estimasi Indonesian Justice Intiative (IOJI), kerugian Indonesia akibat praktik illegal fishing diestimasi mencapai US\$4 miliar atau setara Rp56,13 triliun setiap tahun.15

¹³Kapal Ikan Vietnam Ditangkap Korpolairud Baharkam Polri di Laut Natuna, https://batam.tribunnews.com/2021/08/31/kapal-ikan-vietnam-ditangkap-korpolairud-baharkam polri-di-laut-natuna. Diakses 25 Juli 2022.

¹⁴Banyak Kapal Asing di Natuna, Sayangnya Patroli Laut Terbatas https://www.mongabay.co.id/2022/05/23/banyak-kapal-asing-di-natuna-sayangnya-patroli-laut-terbatas/. Diakses 25 Juli 2022

Langkah Mengatasi Kasus Illegal Fishing Oleh Vietnam https://bisnisindonesia.id/article/4-langkah-mengatasi-kasus-illegal-fishing-oleh-vietnam. Diakses 26 Juli 2022

Berdasarkan hal yang terjadi tersebut, bahwa UNCLOS (*The United Nations Convention on the Law of The Sea*) 1998 telah mengatur kedaulatan dan hak berdaulat negara Indonesia di wilayah yuridiksi Republik Indonesia yang berbatasan dengan negara-negara lain, termasuk hak berdaulat (*sovereign right*) untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, konservasi sumber kekayaan alam, dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) yang beraktivitas atau melakukan kegiatan di sekitar perbatasan Republik Indonesia (RI) dari pelanggaran kedaulatan dan hukum, serta ancaman kekerasan dari negara pengklaiman.

Penyelesaian sengketa zona ekonomi eksklusif dalam tinjauan hukum internasional ditekankan bahwa jika dikemudian hari kemungkinan akan terjadi lagi penangkapan ikan secara ilegal oleh Vietnam di wilayah maritime ZEE Indonesia maka langkah yang paling tepat diambil untuk pemerintahan negara Indonesia untuk permasalahan tersebut adalah melakukan perundingan antar kedua Negara dikarenakan hal ini timbul akibat dari ketidakjelasan terkait dengan batas-batas laut terluar antara Indonesia dengan Vietnam yang tumpang tindih. Hal kedua yang dapat dilakukan oleh Indonesia adalah menggugat kasus penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan Vietnam ke Mahkamah internasional melalui jalur litigasi. Jalur litigasi merupakan penyelesaian masalah hukum yang menempuh jalur pengadilan. Penyelesaiannya bukan menggunakan jalur diplomatik (negoisasi) sebab jalur diplomatik belum mendapatkan keputusan bersama. Pada dasarnya sengketa ini merupakan sengketa multilateral dikarenakan kasus penangkapan ikan secara tidak sah ini terjadi di wilayah Laut China Selatan dan bersinggungan dengan Negara Vietnam tersebut dan juga membentang di sejumlah negara. Negara Indonesia bisa menjatuhkan tindakan tegas sekaligus menggugat Negara pelaku apabila diplomasi tidak kunjung mendatangkan hasil. Kasus ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan pandangan mengenai wilayah laut dari masing-masing Negara hingga sampa kepada Zona Ekonomi Eksklusif yang akhirnya menyebabkan ketidakjelasan wilayah dan menjadi wilayah sengketa berlangsung. Pada dasarnya persengketaan perbatasan maritim dengan berbagai upaya tetap perlu mempertahankan dan menjunjung aspek dari hukum internasional dan hukum nasional supaya tetap mempertimbangkan kepentingan nasional sebagai tujuan yang utama. Begitu pula tanggapan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah ekonomi eksklusif, penyelesaiannya sudah tentu melibatkan aspek dan etika dari hukum internasional. Dapat pula penyelesaian sengketa awal yang dilakukan oleh Indonesia adalah sesuai dengan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) yaitu dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, melestarikan, dan mengelola sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif, negara pantai dapat mengambil tindakan-tindakan seperti menaiki kapal, menginspeksi, menahan, dan melakukan penuntutan hukum sesuai kebutuhan untuk menegakkan hukum negaranya dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam konvensi ini.

4. KESIMPULAN

UNCLOS (*The United Nations Convention on the Law of The Sea*) 1982 telah mengatur kedaulatan dan hak berdaulat negara Indonesia di wilayah yuridiksi Republik Indonesia yang berbatasan dengan negara-negara lain, termasuk hak berdaulat (*sovereign right*) untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, konservasi sumber kekayaan alam, dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) yang beraktivitas atau melakukan kegiatan di sekitar perbatasan Republik Indonesia (RI)

dari pelanggaran kedaulatan dan hukum, serta ancaman kekerasan dari negara pengklaiman.

Penyelesaian sengketa dalam tinjauan hukum internasional ditekankan bahwa jika dikemudian hari kemungkinan akan terjadi lagi penangkapan ikan secara ilegal oleh Vietnam di wilayah maritime ZEE Indonesia maka langkah yang paling tepat diambil untuk pemerintahan negara Indonesia adalah langkah pertama yaitu tindakan menaiki kapal, menginspeksi, menahan, dan melakukan penuntutan hukum sesuai kebutuhan untuk menegakkan hukum Kemudian secara lebih luas melakukan perundingan antar Negara dikarenakan hal ini timbul akibat dari ketidakjelasan terkait dengan batas-batas laut terluar antara Indonesia dengan Vietnam yang tumpang tindih, lalu menggugat kasus penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan Vietnam ke Mahkamah internasional melalui jalur litigasi sebagai jalan terakhir.

Dengan terjadinya masalah penangkapan ikan secara tidak sah oleh Vietnam di wilayah laut ekonomi eksklusif Indonesia secara terus-menerus yang mengakibatkan kerugian triliunan rupiah maka sudah sepatutnya Indonesia segara mempercepat perundingan serta menandatangani perjanjian dengan Negara Vietnam terkait dengan batas-batas wilayah laut masing-masing Negara khususnya menyelesaikan klaim masing-masing terkait dengan Zona Ekonomi Eksklusif. Lalu Indonesia sudah sepatutnya sebagai Negara maritime dunia memperketat penjagaan perbatasan laut hingga wlayah Zona Ekonomi Eksklusif khususnya pada wilayah yang marak terjadi eksploitasi secara tidak sah oleh warga Negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Akhmad Solihin, "Politik Hukum Kelautan dan Perikanan", Bandung, Penerbit Nuansa Aulia

Boer Mauna, "Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global", Jakarta: PT Alumni 2001

I Wayan Parthiana, "Hukum laut internasioanal dan Hukum Laut Indonesia" Bandung: vrama Widya,2014

Mochtar Kusumaatmadja, dan Etty R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 2003.

Sefriani. Hukum Internasional Suatu Pengantar. Rajawali Pers 2010.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat.1995.

Suratman, Philips Dillah. Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Cet.II, Bandung. 2014.

Suteki & Galang Taufani, Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik, Depok, Rajawali Pers, 2020.

Iurnal

Afandi, Idrus. "Kajian Hukum Terhadap Pencurian Ikan dilaut Berdasarkan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan." *Lex Privatum* 5, no. 5 (2017).

Agasta, Calvin, and Peni Susetyorini. "Hak Berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia Di Kepulauan Natuna (Studi Khusus Indonesia Terhadap Klaim Peta Nine-Dashed Line China Di Kepulauan Natuna)." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1-13.

- Jaelani, Abdul Qodir. "Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2014).
- M. Amin Hanafi. Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing pada Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Indonesia. Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018.
- Muhamad, Simela Victor. "Illegal fishing di perairan indonesia: permasalahan dan upaya penanganannya secara bilateral di kawasan." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 3, no. 1 (2016).
- Setyadi, Ignatius Yogi Widianto. "Upaya negara Indonesia dalam menangani masalah illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* (2014): 1-15.
- Utomo, Ayub Torry Satriyo. "Optimalisasi pengelolaan dan pemberdayaan pulaupulau terluar dalam rangka mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 319-328.

Website

Elviana Roza, "Maritim Indonesia, Kemewahan yang Luar Biasa", www.kkp.go.id, 1 September 2017,

<u>Tribunnews.</u> https://batam.tribunnews.com/2021/08/31/kapal-ikan-vietnam-ditangkap-korpolairud-baharkam polri-di-laut-natuna.

Peraturan perundangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Kelautan)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)